



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan Di Pelabuhan Pengumpul

No. SK :

Persyaratan

1. Akta perusahaan yang didirikan khusus di bidang pelabuhan dengan lingkup kegiatan usaha yang tercantum dalam akta sesuai pasal 90 uu 17 tahun 2008 dan pasal 69 ayat 1 PP 61 tahun 2019 tentang kepelabuhanan. a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambah. b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih. c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan. d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas. e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat menimbunan barang, alat bongkar muat. f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa peti kemas, curah air, curah kering, dan ro-ro. g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang. h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang. i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal huruf a sampai dengan i tercantum dalam maksud dan tujuan akta perusahaan yang di buat oleh notaris dan di sahkan oleh kemenkumham

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mencari informasi pada loket mekanisme dan informasi untuk mendapatkan informasi prosedur (penjelasan) terkait dengan persyaratan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan di lengkapi persyaratan yang di tetapkan dan mendaftar ke aplikasi OSS
3. Pemohon mengajukan/memasukan formulir dan persyaratan ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5. Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
6. Jika lengkap maka: a. pemohon menerima tanda terima berkas. b. tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan. c. permohonan yang di setujui tidak di setujui akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis. d. permohonan yang tidak di setujui dikembalikan kepada pemohon
7. Jika permohonan di setujui maka: a. petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan/lembar persetujuan
8. Dokumen perizinan/lembar persetujuan selesai di cetak petugas penerbitan, selanjutnya di paraf dan di tanda tangani oleh kasi, kabid, dan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tolitoli
9. Petugas mengupload lembar pengesahan keakun OSS pemohon untuk mgefektifkan izin usaha
10. Pemohon dapat mengambil dokumen izin/lembar persetujuan pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan Di Pelabuhan Pengumpul

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

sms center

web: saran dan

email: ddpmptsp37@gmail.com